



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.mnpan.go.id>

Nomor B/283/D1/PANRB/01/2016
Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2015

Jakarta, 20 Januari 2016

Yth. Bupati Aceh Selatan

di

Tapak Tuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memperoleh nilai 50,12 atau predikat "C". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih banyak memerlukan perbaikan jika dihubungkan dengan capaian kinerja kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	2014		2015	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	35	20,31	30	18,55
b	Pengukuran Kinerja	20	10,25	25	9,84
c	Pelaporan Kinerja	15	8,06	15	8,34
d	Evaluasi Internal	10	5,35	10	5,33
e	Capaian Kinerja	20	10,52	20	8,06
	Nilai Hasil Evaluasi	100	54,49	100	50,12
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		CC